

**KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

TESIS

**OLEH
HILMA MAULIDA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/ 1445 H**

**KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh
HILMA MAULIDA
220211050114

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilma Maulida
NIM : 220211050114
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Tabuk, 16 Juni 2000
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul, “KEDUDUKAN ROYALTI (HAK CIPTA LAGU) SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tesis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 05 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Hilma Maulida

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1130/Un.14/IV/UPM-BP/6/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Hilma Maulida
NIM	: 220211050114
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>Kedudukan Royalti (Hak Cipta Lagu) Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 1 Juli 2024

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS


**KEDUDUKAN ROYALTI (HAK CIPTA LAGU) SEBAGAI HARTA
BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Yang disusun dan diajukan oleh:

HILMA MAULIDA
220211050114


Persetujuan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
NIP : 196111011990011001

Pembimbing II



Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag
NIP: 197301112003121001

PENGESAHAN TESIS





**KEDUDUKAN ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Dipersembahkan dan disusun oleh :

**HILMA MAULIDA
220211050114**

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada : Jum'at, 19 Juli 2024

Dewan Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Wahidah, MHI	
2	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum	
3	Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag	
4	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M. Hk	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



ABSTRAK

Hilma Maulida, 220211050114 “*Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, dibawah bimbingan pembimbing I: Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum dan II: Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2024).

Kata Kunci: Royalti, Hak Cipta Lagu, Harta Bersama.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah harta bersama yang tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka baru berpikir tentang harta bersama pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang sangat rumit. Dalam Undang-undang perkawinan, berbagai konsekuensi hukum sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (*gono-gini*). Konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan lainnya berkaitan dengan persoalan harta benda, yang dimana kepemilikan harta baik dari si suami dan istri dapat melebur menjadi satu atau dinamakan harta bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum dan memfokuskan pada royalti hak cipta lagu yang bisa menjadi harta bersama dan bagaimana kedudukan royalti di dalam harta bersama jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan juga dari perspektif hukum positif.

Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*). Objek dalam penelitian ini adalah pembagian royalti yang menjadi harta bersama pasca perceraian yang dianalisis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Temuan dari penelitian ini adalah royalti yang didapatkan selama masa pernikahan yang sah maka segala keuntungan dari royalti tersebut menjadi harta bersama termasuk segala turunannya. Kecuali diperjanjikan lain, apabila ada perjanjian pranikah. Royalti dalam hukum Islam dinggap sebagai syirkah oleh ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Dalam hukum positif royalti bisa dikatakan sebagai harta bersama karna bernilai ekonomi dan dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**”. Sholawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan tesis ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sampai dengan selesainya tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H.M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag, selaku pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas doa, waktu dan fikiran yang telah dituangkan, serta bimbingan yang diberikan.
4. Ibu Dr. Hj. Wahidah., M.HI, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga yang telah meberikan bimbingan, arahan dan pengetahuannya selama penulis berstudi di pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama penulis berstudi di pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Kepada kedua orang tua penulis, abah tercinta Ir. Edy Rahmaidi dan mama tersayang Ir. Siti Rukayah, kening mereka menempel diatas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh kini, tidak terlepas dari peran mereka. Hanya seuntaian doa yang dapat penulis berikan, semoga Allah swt. membalas amal kebbaikannya dengan balasan yang berlipat ganda.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Bapak Panji Rizka Romadlona, S.Pd, terima kasih telah mendukung serta memotivasi, terima kasih pula atas kebaikan dan doanya. Semoga semua rencana baik kita juga menjadi rencana Allah swt.
9. Semua teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Hukum Keluarga terutama kelas A 2022, terimakasih telah membersamai, memotivasi, mendukung dan mendoakan.
10. Semua pihak yang tidak disebutkan satu-persatu yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semua dilimpahkan rahmat serta pahala dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan di hari akhir.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt. semoga yang ditulis dalam tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Amin Ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 05 Juli 2024



Hilma Maulida

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدَّيَّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	ai	a dan i
او	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak

setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرَكْرَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan penelitian	13
D. Signifikasi penelitian	13
E. Definisi Operasional	14
F. Penelitian Terdahulu.....	15
G. Kajian Teori.....	18
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II DESKRIPSI UMUM MENGENAI TEORI KEDUDUKAN	
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	26
A. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan	26
B. Bentuk-bentuk Harta	28
C. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama	30
D. Asas-Asas Umum Dalam Hak Kebendaan.....	40
E. Kriteria, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan	43

BAB III TINJAUAN HARTA BERSAMA DALAM PANDANGAN HUKUM DI INDONESIA.....	60
A. Harta Benda Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam	60
B. Harta Benda Perkawinan Menurut KUH Perdata	66
C. Harta Benda Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	72
D. Harta Bersama Dalam Peraturan Perundang-Undangan	75
E. Harta Bersama Dalam Hukum Islam.....	81
F. Beberapa Masalah Hukum tentang Harta Bersama.....	86
G. Pembagian Harta Bersama	88
BAB IV KEDUDUKAN ROYALTI (HAK CIPTA LAGU) SEBAGAI HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	89
A. Analisis Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian	89
1. Dasar Hukum Royalti	95
2. Harta Bersama Suami Istri	97
3. Kedudukan Royalti Sebagai Harta Bersama	101
4. Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Pasca Perceraian	108
B. Analisis Ketentuan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Bentuk Hak Cipta Lagu.....	115
1. Harta Bersama Menurut Hukum Islam.....	115
2. Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	122
C. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian	131
BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Rekomendasi	140
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN.....	150

DAFTAR TERJEMAH	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Al-Qurtubi, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid	117
Gambar 4.2 Royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama	131